

PAS Final

PAS Final adalah program lanjutan Tax Amnesti dari Pemerintah bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkapkan pada SPH (Surat Pengungkapan Harta) maupun, SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan PMK 118/PJ.03/2016. PAS Final atau Pengungkapan Aset secara Sukarela adalah kesempatan yang diberikan kepada WP baik OP (Orang Pribadi) maupun Badan, serta WP tertentu OP atau Badan untuk mengungkapkan harta setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak.

Tidak ada batasan waktu untuk Pas Final, selama DJP belum menemukan data atas Harta yang dimaksud (yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 yang belum disampaikan pada SPH/SPT) dan/atau sebelum DJP menerbitkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan). Dengan melakukan PAS Final, WP dapat terhindar dari Sanksi Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak atas Harta yang belum dilaporkan (sanksi 200% bagi WP yang mengikuti Amnesti Pajak, bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan bagi WP yang tidak mengikuti Amnesti Pajak).

Tarif

Tarif yang digunakan pada PAS Final adalah tarif bersifat Final.

12,5%	WP OP yang sumber Penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8M dan/atau karyawan dengan penghasilan tidak lebih dari 632juta rupiah
25%	WP Badan sebesar 25%
30%	WP OP sebesar

Dasar Pengenaan Pajak

Nilai yang dijadikan pedoman menghitung besarnya nilai Harta Bersih antara Lain:

1. nilai nominal, untuk Harta berupa Kas atau Setara Kas;
2. nilai yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan dan nilai jual Kendaraan Bermotor;
3. nilai yang dipublikasikan oleh PT. Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
4. nilai yang dipublikasikan oleh PT. Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran; dan
5. nilai yang dipublikasikan oleh PT. Penilai Harga Efek Indonesia untuk Obligasi.

Jika tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman, nilai Harta ditentukan berdasarkan;

1. Nilai hasil penjualan Kantor Jasa Penilai Publik; atau
2. Nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian.


Artikel

PAS Final

Pajak Penghasilan (PPh) UMKM 0.5%

Debt to Equity Ratio (DER)

Cara Menghitung PAS Final



Pembayaran PAS Final

WP dapat membuat ID Biling/E-billing untuk dapat membayarkan PAS Final lalu, membayarkannya dengan Kode Akun Pajak untuk pembayaran PPh, sanksi Administratif dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Tax amnesti Final **411128** dengan Kode Jenis Setoran **422**.

Pelaporan PAS Final

- Kelengkapan dokumen Lampiran SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih:
- Bukti pelunasan PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih (SSP/Bukti Setor)
- Daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy beserta dokumen-dokumen pendukung
- Daftar Utang serta dokumen pendukung
- Dokumen penilaian oleh instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Jasa Penilai Publik) atas harta yang tidak terdapat pedoman penentuan nilainya *)

Seluruh dokumen di atas digunakan untuk mengajukan pelaporan PAS Final melalui SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih di KPP WP terdaftar dan KPP akan memberikan tanda terima SPT Masa.

Pajak Penghasilan (PPh) UMKM 0.5%

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu ini berlaku efektif sejak 1 Juli 2018. Aturan ini merupakan revisi PPh Final untuk pelaku mikro kecil dan menengah (UMKM) dari tarif 1% (dalam PP 46 tahun 2013) menjadi 0,5% dengan tujuan mengembangkan dunia usaha dan mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penurunan tarif diyakini mengurangi beban pajak pelaku usaha dan meningkatkan kemampuan ekonomi untuk mengembangkan usahanya.

Kriteria

Penghasilan yang diperoleh dari usaha yang diterima/diperoleh WP dengan omzet tidak melebihi 4,8 miliar.

Sifat Opsional


Ketentuan PPh Final 0,5% ini bersifat opsional. WP dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Keuntungan bagi WP


Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

1. Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.
2. Sementara, WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

Batas Waktu



Setelah melewati batas waktu di atas, WP akan kembali menggunakan skema normal (pasal 17 Undang-Undang no. 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan).



Siapa yang Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%?

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5% adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi
2. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar.

Siapa yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%?

1. Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP orang pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.
2. Wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Debt to Equity Ratio (DER)

Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Dalam hal besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Wajib Pajak melebihi 4:1, maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan Perbandingan Antara Utang dan Modal 4:1.

Ketentuan ini berlaku mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016. Ketentuan ini berlaku Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham.

Adapun pengertian utang maupun modal adalah:

- ✎ Saldo utang meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga.
- ✎ Saldo modal meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah:

1. Wajib Pajak bank;
2. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
3. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
4. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan
5. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
6. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal, yang meliputi:

- a. bunga pinjaman;
- b. diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
- c. biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (arrangement of borrowings);
- d. beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
- e. biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
- f. selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya

Besarnya biaya pinjaman memperhatikan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, biaya pinjaman atas utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian, biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak apabila:

Kondisi	Biaya yang tidak diperhitungkan
Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol	Atas seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan
Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak atas laporan besarnya utang swasta luar negeri	Atas biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut